

KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIC INDONESIA
PERATURAN
JAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR PER- 003 /A/JA/01/2010
TANGGAL 14 / 106
ABAT 10 / 8 / 7



KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIC INDONESIA
PERATURAN
JAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR PER- 003 /A/JA/01/2010
TANGGAL 14 / 106
ABAT 10 / 8 / 7

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 003 /A/JA/01/2010**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROTOKOL TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas personil Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Protokol, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Protokol Tahun 2010;
 - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Protokol Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Protokol Tahun 2010 beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/JA/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROTOKOL TAHUN 2010.**

- pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari;
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan

A. Penilaian

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan perilaku/ integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran dikelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

B. Penghargaan

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Protokol Tahun 2010.

KESEMBILAN : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam, Bin	[Signature]	4-1-10
2.	Kapus Diklat	[Signature]	4-1-10
3.	Kabid	[Signature]	4-1-10
4.	Kasubbid	[Signature]	4-1-10
5.	Pelaksana	[Signature]	4-1-10
6.	Pengetik	[Signature]	4-1-10

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROTOKOL TAHUN 2010
14 HARI = 96 JAM PELAJARAN

MLR
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KELOMPOK INTI						
1.	Manajemen Acara	Tim Trustco	3	2	2	2	9
2.	Administrasi Persuratan dan Koordinasi	Tim Trustco	3	2	2	2	9
3.	Mengelola Tamu dan Undangan	Tim Trustco	3	1	2	2	8
4.	Kesiapan Diri dan Team Building	Tim Trustco	3	2	2	2	9
5.	Master of Seremony	Tim Trustco	3	2	2	2	9
6.	Keprotokalan dan Tata Tertib Acara	Tim Trustco	3	2	2	2	9
7.	Stage Manajemen dan Materi Pertunjukan	Tim Trustco	3	2	2	2	9
8.	Tata Tempat, Perlengkapan dan Peralatan	Tim Trustco	3	1	2	2	8
9.	Keamanan dan Ketertiban	Tim Trustco	3	1	2	2	8
10.	Dukungan PAM Wilayah	Tim Trustco	3	2	2	2	9
11.	Manajerial Skill	Tim Trustco	3	2	2	2	9
II	KELOMPOK WAWASAN						
1.	Out Bound	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	-
III	APLIKASI						
1.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)		-	-	-	-	-
IV	CERAMAH						
	1. Ceramah JAM BIN 2. Ceramah KAPUSDIKLAT 3. Ceramah Direktur Trustco						
	JUMLAH TOTAL		33	19	22	22	96

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		11-1-10
2.	Kapus Diklat		11-1-10
3.	Kabid		11-1-10
4.	Kasubbid		11-1-10
5.	Pelaksana		11-1-10
6.	Pengetik		11-1-10

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI